



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Putro Wicaksono Alias Putro Bin Heri Siswantoro
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babatan Rt 03, Rw 01, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Putro Wicaksono Alias Putro Bin Heri Siswantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adam Fajarian Bin Didik Hariono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Babatan Raya Menganti Gg II No 70C, Rt 04, Rw 02, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adam Fajarian Bin Didik Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AI BANNA/BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk tertanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan

Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO dengan pidana penjara Masing-Masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan dan denda Masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbangan 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram
  - 1 (satu) buah jeans warna hitam merek Braga Jeans
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) buah lilitan lakban hitam
  - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah
  - 1 (satu) buah handphone Huawei Warna Gold
  - 1 (satu) buah Handphone I phone 6+ warna silver Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L 5279 MQ
  - Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan sekaligus permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya untuk memberikan keringanan hukuman karena ingin melanjutkan sekolah dan membantu perekonomian keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **PUTRO WICAKSONO** Alias **PUTRO Bin HERI SISWANTORO** dan Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)**, yang dilakukan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I menghubungi saudara ALDO (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengajak bertemu di daerah Wiyung, Surabaya. Kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu terdakwa ALDO di sebuah Warung kopi yang terletak di daerah Wiyung Surabaya. Selanjutnya setelah para Terdakwa bertemu dengan ALDO, Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ALDO tentang keinginan para Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, Paket Hemat. Setelah itu ALDO menyatakan untuk Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sehingga terkumpul uang sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO, dan mengatakan nanti akan Dihubungi
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 jam 07.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I, dan mengatakan Narkotika Jenis Shabu ada di temannya, nanti akan dihubungi lagi mengenai lokasi pengambilannya. Sekitar jam 09.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahan (Narkotika jenis Shabu) berada di Gresik di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah GKB. Sehingga para terdakwa pergi ke Gresik dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi L 5279 MQ

- Bahwa setibanya di Gresik, Terdakwa I menghubungi ALDO dan menanyakan perkembangan dimana Narkotika Jenis Shabu akan diambil dan ALDO menyatakan “iya tunggu sebentar nanti kamu di telephon oleh seseorang, selang 10 menit, tepatnya jam 11.00 WIB, seseorang tersebut menelphon terdakwa I dan mengatakan “Loh mas kok cepet, kan janjiannya jam 12.00 WIB” dan terdakwa I mengatakan “tidak apa-apa mas saya tunggu, sambil duduk-duduk di taman” dan kemudian terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian sekitar jam 11.50 WIB terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan “ranjaunya sudah siap di bawah pohon beringi dekat bundaran I Love GKB” dan para terdakwa langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, yang diletakkan dibawah pohon Beringin Bundaran I Love GKB

- Bahwa setelah mengambil mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, KEC. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma riga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa berdasarkan Berita ACara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sewaktu **membeli atau menerima** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **PUTRO WICAKSONO** Alias **PUTRO Bin HERI SISWANTORO** dan Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I menghubungi saudara ALDO (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengajak bertemu di daerah Wiyung, Surabaya. Kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu terdakwa ALDO di sebuah Warung kopi yang terletak di daerah Wiyung Surabaya. Selanjutnya setelah para Terdakwa bertemu dengan ALDO, Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ALDO tentang keinginan para Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, Paket Hemat. Setelah itu ALDO menyatakan untuk Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sehingga terkumpul uang sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO, dan mengatakan nanti akan Dihubungi
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 jam 07.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I, dan mengatakan Narkotika Jenis Shabu ada di temannya, nanti akan dihubungi lagi mengenai lokasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilannya. Sekitar jam 09.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahan (Narkotika jenis Shabu) berada di Gresik di daerah GKB. Sehingga para terdakwa pergi ke Gresik dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi L 5279 MQ

- Bahwa setibanya di Gresik, Terdakwa I menghubungi ALDO dan menanyakan perkembangan dimana Narkotika Jenis Shabu akan diambil dan ALDO menyatakan "iya tunggu sebentar nanti kamu di telephon oleh seseorang, selang 10 menit, tepatnya jam 11.00 WIB, seseorang tersebut menelphon terdakwa I dan mengatakan "Loh mas kok cepet, kan janjinya jam 12.00 WIB" dan terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa mas saya tunggu, sambil duduk-duduk di taman" dan kemudian terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian sekitar jam 11.50 WIB terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan "ranjaunya sudah siap di bawah pohon beringi dekat bundaran I Love GKB" dan para terdakwa langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, yang diletakkan dibawah pohon Beringin Bundaran I Love GKB

- Bahwa setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, KEC. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kariyo Sujono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO;

- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dian Fitro Kalista dan saksi Aris Ubaidi melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai melakukan transaksi Narkotika sesuai dengan ciri-ciri para terdakwa, kemudian ketika jam 13.30 Wib para terdakwa melintas di jalan dan dicegat di perempatan Sentolan , Kel Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang dililit tisu warna putih dilakban disebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa Putro Wicaksono;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa, Narkotika jenis shabu didapat dari membeli secara patungan sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing masing sehingga terkumpul uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALDO (DPO) dan pengambilan barangnya di ambil di gresik,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamana Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO yang mengendari sepeda motor / jokinya;

- Bahwa atas dasar tersebut maka para terdakwa diamankan di Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

2. Saksi **M. Aris Ubaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO;

- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dian Fitro Kalista dan saksi Aris Ubaidi melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai melakukan transaksi Narkotika sesuai dengan ciri-ciri para terdakwa, kemudian ketika jam 13.30 Wib para terdakwa melintas di jalan dan dicegat di perempatan Sentolan, Kel Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang dililit tisu warna putih dilakban disebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa Putro Wicaksono;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa, Narkotika jenis shabu didapat dari membeli secara patungan sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing masing sehingga terkumpul uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALDO (DPO) dan pengambilan barangnya di ambil di Gresik,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamana Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO** yang mengendari sepeda motor / jokinya;

- Bahwa atas dasar tersebut maka para terdakwa diamankan di Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Manet tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**3. Saksi Dian Fitro Kalista**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I **PUTRO WICAKSONO** Alias **PUTRO Bin HERI SISWANTORO** dan Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO**;

- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi Dian Fitro Kalista dan saksi Aris Ubaidi melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai melakukan transaksi Narkotika sesuai dengan ciri-ciri para terdakwa, kemudian ketika jam 13.30 Wib para terdakwa melintas di jalan dan dicegat di perempatan Sentolan, Kel Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang dililit tisu warna putih dilakban disebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa Putro Wicaksono;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa, Narkotika jenis shabu didapat dari membeli secara patungan sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing masing sehingga terkumpul uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALDO (DPO) dan pengambilolan barangnya di ambil di gresik,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamana Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO** yang mengendari sepeda motor / jokinya;

- Bahwa atas dasar tersebut maka para terdakwa diamankan di Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I PUTRO WICAKSONO alias PUTRO bin HERI SISWANTORO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I **PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO** dan Terdakwa II **ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO**;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I menghubungi saudara ALDO (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengajak bertemu di daerah Wiyung, Surabaya. Kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu terdakwa ALDO di sebuah Warung kopi yang terletak di daerah Wiyung Surabaya. Selanjutnya setelah para Terdakwa bertemu dengan ALDO, Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ALDO tentang keinginan para Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, Paket Hemat. Setelah itu ALDO menyatakan untuk Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing- masing sehingga terkumpul uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO, dan mengatakan nati akan Dihubungi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 jam 07.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I, dan mengatakan Narkotika Jenis Shabu ada di temannya, nanti akan dihubungi lagi mengenai lokasi pengambilannya. Sekitar jam 09.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahan (Narkotika jenis Shabu) berada di Gresik di daerah GKB. Sehingga para terdakwa pergi ke Gresik dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi L 5279 MQ;

- Bahwa setibanya di Gresik, Terdakwa I menghubungi ALDO dan menanyakan perkembangan dimana Narkotika Jenis Shabu akan diambil dan ALDO menyatakan "iya tunggu sebentar nanti kamu *di telephon oleh* seseorang, selang 10 menit, tepatnya jam 11.00 WIB, seseorang tersebut menelphon terdakwa I dan mengatakan "Loh mas kok cepet, kan janjiannya jam 12.00 WIB" dan terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa mas saya tunggu, sambil duduk-duduk di taman" dan kemudian terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian sekitar jam 11.50 WIB terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan "ranjaunya sudah siap di bawah pohon beringi dekat bundaran I Love GKB" dan para terdakwa langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, yang diletakkan dibawah pohon Beringin Bundaran I Love GKB;

- Bahwa setelah mengambil mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma riga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kec. Manyar, Kab. Gresik

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah **Terdakwa I PUTRO WICAKSONO** Alias **PUTRO Bin HERI SISWANTORO** dan **Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I menghubungi saudara ALDO (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengajak bertemu di daerah Wiyung, Surabaya. Kemudian terdakwa I mengajak **Terdakwa II** untuk bertemu terdakwa ALDO di sebuah Warung kopi yang terletak di daerah Wiyung Surabaya. Selanjutnya setelah para **Terdakwa** bertemu dengan ALDO, Kemudian **Terdakwa I** mengatakan kepada ALDO tentang keinginan para **Terdakwa** untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, Paket Hemat. Setelah itu ALDO menyatakan untuk Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para **Terdakwa** Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sehingga terkumpul uang sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO, dan mengatakan nanti akan Dihubungi

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 jam 07.00 WIB, ALDO menghubungi **Terdakwa I**, dan mengatakan Narkotika Jenis Shabu ada di temannya, nanti akan dihubungi lagi mengenai lokasi pengambilannya. Sekitar jam 09.00 WIB, ALDO menghubungi **Terdakwa I** dan mengatakan bahan (Narkotika jenis Shabu) berada di Gresik di daerah GKB. Sehingga para terdakwa pergi ke Gresik dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi L 5279 MQ

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk





- Bahwa setibanya di Gresik, Terdakwa I menghubungi ALDO dan menanyakan perkembangan dimana Narkotika Jenis Shabu akan diambil dan ALDO menyatakan "iya tunggu sebentar nanti kamu di telephon oleh seseorang, selang 10 menit, tepatnya jam 11.00 WIB, seseorang tersebut menelphon terdakwa I dan mengatakan "Loh mas kok cepet, kan janjinya jam 12.00 WIB" dan terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa mas saya tunggu, sambil duduk-duduk di taman" dan kemudian terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian sekitar jam 11.50 WIB terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan "ranjaunya sudah siap di bawah pohon beringi dekat bundaran I Love GKB" dan para terdakwa langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke daiam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, yang diletakkan dibawah pohon Beringin Bundaran I Love GKB

- Bahwa setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke daiam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke daiam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, KEc. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02130/NNF/2019 tanggal enam belas Maret tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 03835/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar daiam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02130/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar barang bukti dengan nomor 03835/2019/NNF mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,114 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram;
2. 1 (satu) buah jeans warna hitam merek Braga Jeans;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah lilian lakban hitam;
5. 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah;
6. 1 (satu) buah handphone Huawei Warna Gold;
7. 1 (satu) buah Handphone I phone 6+ warna silver;
8. 1 (satu) unit sepedamotor honda Scoopy warna hitam dengan

Nopol L 5279 MQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I menghubungi saudara ALDO (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengajak bertemu di daerah Wiyung, Surabaya. Kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu terdakwa ALDO di sebuah Warung kopi yang terletak di daerah Wiyung Surabaya. Selanjutnya setelah **Para Terdakwa** bertemu dengan ALDO, Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ALDO tentang keinginan para Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, Paket Hemat. Setelah itu ALDO menyatakan untuk Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing- masing sehingga terkumpul uang sebesar RP 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO, dan mengatakan nati akan Dihubungi;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 jam 07.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I, dan mengatakan Narkotika Jenis Shabu ada di temannya, nanti akan dihubungi lagi mengenai lokasi pengambilannya. Sekitar jam 09.00 WIB, ALDO menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahan (Narkotika jenis Shabu) berada di Gresik di daerah GKB. Sehingga Para Terdakwa pergi ke Gresik dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi L 5279 MQ;

- Bahwa benar, Terdakwa I menghubungi ALDO dan menanyakan perkembangan dimana Narkotika Jenis Shabu akan diambil dan ALDO menyatakan " iya tunggu sebentar nanti kamu di telephon oleh seseorang, selang 10 menit, tepatnya jam 11.00 WIB, seseorang tersebut menelphon terdakwa I dan mengatakan " Loh mas kok cepet, kan janjiannya jam 12.00 WIB" dan terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa mas saya tunggu, sambil duduk-duduk di taman" dan kemudian terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian sekitar jam 11.50 WIB terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan " ranjaunya sudah siap di bawah pohon beringi dekat bundaran I Love GKB" dan para terdakwa langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, yang **diletakkan dibawah** pohon Beringin Bundaran I Love GKB

- Bahwa benar, setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma riga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa sewaktu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU dari penuntut umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-122/GRSIK/Euh.2/05/2019 tertanggal 16 Mei 2019 dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I bersama Terdakwa II bersepakat menghubungi ALDO untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Paket Hemat, harganya adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa Patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di serahkan kepada ALDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I. kemudian di tanyakan punya siapa barang tersebut, dan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, bentuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam permufakatan jahat adalah bersifat alternatif, sehingga ketika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan yaitu **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, maka unsur dari permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Sehingga untuk keperluan tersebut diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO ataupun Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan untuk memiliki Narkotika Jenis Shabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang terbungkus lakban hitam, kemudian terdakwa I memasukan ke dalam saku celana depan, dan langsung pulang dengan terdakwa II ke arah Surabaya, namun ketika melintas di lampu merah Sentolan, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Para terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Gresik, dan dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram didalam bungkus Rokok Surya 12 yang tersimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I, yang juga dibuktikan berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02130/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar barang bukti dengan nomor 03835/2019/NNF mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,114 gram, sehingga oleh karenanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) buah jeans warna hitam merek Braga Jeans, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah lilitan lakban hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah, 1 (satu) buah handphone Huawei Warna Gold, dan 1 (satu) buah Handphone I phone 6+ warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L 5279 MQ oleh karena tidak terkait langsung dengan tindak pidana pokok dalam perkara ini maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"telah melakukan pemufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO dan Terdakwa II ADAM FAJARIAN Bin DIDIK HARIONO dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta menjatuhkan pidana denda masing-masing kepada para terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah jeans warna hitam merek Braga Jeans;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah lilitan lakban hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone Huawei Warna Gold;
  - 1 (satu) buah Handphone I phone 6+ warna silver;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L 5279 MQ;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa I PUTRO WICAKSONO Alias PUTRO Bin HERI SISWANTORO;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aditya Budi Susetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.